



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 1041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021)
3520357
LAMAN www.kkp.go.id

PENETAPAN

DIREKTUR JASA KELAUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 66 /DJPRL.4/XII/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA PENGANGKATAN BMKT
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) BERBASIS RESIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
DIREKTUR JASA KELAUTAN

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik lingkup Direktorat Jasa Kelautan perlu menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Pengangkatan BMKT;
2. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jasa Kelautan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan;

18. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Besaran Nilai Faktor E Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Besaran Faktor S dalam Penghitungan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN DIREKTUR JASA KELAUTAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA PENGANGKATAN BMKT
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Perizinan Berusaha Pengangkatan BMKT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Penerbitan Perizinan Berusaha Pengangkatan BMKT merupakan pedoman bagi setiap Pegawai Negeri Sipil di unit kerja pelayanan Direktorat Jasa Kelautan dalam memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : Direktorat Jasa Kelautan akan melaporkan hasil Pelayanan Perizinan Pengangkatan BMKT yang memanfaatkan ruang laut secara menetap paling singkat 30 (tiga puluh) hari kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut setiap 1 (satu) tahun sekali

KEEMPAT : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2021

DIREKTUR JASA KELAUTAN


MIFTAHUL HUDA

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA PENGANGKATAN BMKT

| No. | Komponen Standar Pelayanan | | Uraian |
|-----|----------------------------|---|--|
| 1 | Dasar Hukum | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no. 9 Tahun 2015 3. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan 4. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 5. PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Menteri KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan 8. Peraturan Menteri KP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut |
| 2 | Persyaratan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi/persetujuan yang diterbitkan oleh tim koordinasi lintas kementerian/lembaga yang bertugas mengoordinasikan pengelolaan BMKT; 2. Surat pernyataan jaminan asuransi bagi personil survei, pengangkatan, dan penyelaman ilmiah; 3. Surat pernyataan kesanggupan pelaku usaha untuk memproses dan melaksanakan pemanfaatan BMKT sesuai dengan peraturan perundang-undangan; |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | 4. Dokumen perencanaan pengelolaan BMKT yang diperoleh dari survei |
| 3 | Prosedur | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku usaha masuk ke laman/website OSS.go.id untuk melakukan pendaftaran akun data diri dan aktivasi, pemilihan KBLI, pengisian data usaha validasi resiko usaha dan pernyataan mandiri. 2. Mencetak Nomor Induk Berusaha 3. Menyampaikan permohonan Izin Usaha Pengangkatan BMKT kepada Menteri Kelautan dan Perikanan beserta komitmen sesuai persyaratan yang diperlukan 4. Proses Verifikasi Administrasi dan Teknis 5. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setelah menerima Surat Perintah Setor 6. Menerima Izin setelah tahapan verifikasi pembayaran PNBP dilaksanakan dan izin disetujui untuk diterbitkan |
| 4 | Waktu Pelayanan | : | 7 Hari Kerja |
| 5 | Biaya/Tarif | : | Rp. 1.100.000.000,00 + Faktor E (Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 6 | Produk Pelayanan | : | Izin Berusaha Pengangkatan BMKT |
| 7 | Penanganan pengaduan, saran, dan masukan | : | <p>Kementerian Kelautan dan Perikanan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Gedung Mina Bahari 3 Lantai 10 Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat www.djprl.kkp.go.id pengaduanprl@kkp.go.id 021 3513300 ext 6119 081292290511</p> |
| 8 | Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas | : | Laptop, Komputer/PC, Printer, Alat Tulis Kantor, Pedoman Persetujuan/Konfirmasi Kesesuaian |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | | Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut, Form Berita Acara, Form Persetujuan/Penolakan |
| 9 | Kompetensi pelaksana | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dalam bidang pengangkatan BMKT 2. Memiliki pengetahuan dalam pelayanan publik. 3. Memahami pedoman penerbitan perizinan berusaha pengangkatan BMKT 4. Memiliki pengetahuan proses bisnis pengelolaan BMKT 5. Memiliki pengetahuan dampak fisika, biologi, sosial, ekonomi dan budaya terkait pengangkatan BMKT 6. Mampu menganalisis data dan informasi spasial dan non-spasial 7. Memiliki pengetahuan terkait tata cara pembayaran PNBP |
| 10 | Pengawasan internal | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Pengendalian internal dilakukan oleh Direktorat Jasa Kelautan 3. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan |
| 11 | Jumlah pelaksana | : | <ol style="list-style-type: none"> 1 orang dari tim pelayanan/verifikasi dokumen 1 tim verifikasi teknis 1 tim bendahara Penerimaan PNBP |
| 12 | Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan | : | Sanggup menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan Penerbitan Perizinan Berusaha Pengangkatan BMKT |
| 13 | Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku; 2. Mendapatkan dokumen menyelenggarakan pelayanan untuk kegiatan Penerbitan Perizinan Berusaha Pengangkatan BMKT <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan informasi terkait progress penerbitan izin dari penyedia layanan |

| | | | |
|----|----------------------------|---|--|
| 14 | Evaluasi kinerja pelaksana | : | Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan berdasarkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelayanan publik |
|----|----------------------------|---|--|

Jakarta, 30 Desember 2021

DIREKTUR JASA KELAUTAN



MIFTAHUL HUDA